

ABSTRAK

Pelaksanaan hak kunjungan keluarga narapidana merupakan salah satu hak yang diberikan kepada narapidana diantara beberapa hak yang terdapat di dalam Pasal 14 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan, sedangkan pengaturan tentang pelaksanaan hak kunjungan keluarga diatur dalam Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan. Dengan adanya hak kunjungan keluarga tersebut dapat memberikan kesempatan terhadap narapidana untuk tetap berhubungan dengan keluarganya walaupun di dalam tembok penjara, karena sesungguhnya yang dibatasi hanyalah kebebasannya untuk bergerak dan sanksi yang diberikan adalah perampasan kemerdekaan untuk sementara waktu. Lembaga Pemasarakata atau Rumah Tahanan Negara sebagai tempat rehabilitasi dan reedukasi narapidana dengan menjalankan proses pembinaan narapidana secara terpola. Dalam pelaksanaan pembinaan tersebut narapidana juga harus diberikan hak-haknya, terutama hak kunjungan keluarga. Pelaksanaan hak kunjungan keluarga dipandang sangat perlu, dimana dengan adanya keluarga dapat membantu narapidana untuk menyadari kesalahannya serta bertaubat untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya sehingga dapat mendekat diri kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan juga diharapkan nantinya ketika keluar dari LAPAS/Rutan tidak canggung.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris yaitu melihat secara langsung pelaksanaan hak kunjungan keluarga narapidana. Lokasi penelitian Rumah Tahanan Negara Kelas II B Kabupaten Pinrang. Responden yang digunakan sebagai sampel dalam penelitian ini adalah narapidana dan petugas Rutan. Data yang diperoleh dari observasi, dan wawancara.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Pinrang pelaksanaan hak kunjungan keluarga tetap berjalan, namun didalam pelaksanaan tersebut tetap mempunyai beberapa kendala baik dari segi narapidana sendiri, petugas, maupun fasilitas-fasilitas yang ada di Rutan Pinrang. Dari segi narapidana, masih kurangnya pemahaman akan artipentingnya kunjungan keluarga. Petugas masih membatasi kebebasan narapidana dan keluarganya ketika mereka berkomunikasi, bahkan petugas sering mendengarkan pembicaraan narapidana dan keluarganya. Fasilitas yang ada di Rutan Pinrang belum representatif, terutama sekali belum adanya ruangan perivasi terhadap mereka narapidana dan keluarganya ketika ada yang berkunjung ke Rutan Pinrang.

Kata Kunci :

- Hak Kunjungan Keluarga
- Narapidana
- Lembaga Pemasarakatan